



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Pebruari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakpar dan mewakili kepada penghulu yang bernama Jarkasi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kadri dan Aripin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dibawah tangan dari pernikahan resmi dalam usia 31 (tiga puluh satu) tahun, kemudian baru bercerai secara resmi setelah pernikahan tersebut dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 120/AC/2013/PA/Negr tertanggal 13 Oktober 2013 dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Rezky Abdillah bin Tabrani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 25 Januari 2012;
 - b. Nur Putri Cahyany binti Tabrani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 24 Februari 2017;
 - c. Kanaya Nur Maryam binti Tabrani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 14 November 2023;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 142/59/SKTM/KA/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2011 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para PEMOHON telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para PEMOHON memberikan tambahan keterangan berupa:

- Bahwa para PEMOHON telah menikah tanggal 04 Mei 2011 secara sirri dikarenakan PEMOHON I masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain yang bernama **Hj. Fitriany binti Jarkasi** dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah PEMOHON I dan PEMOHON II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandungan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah PEMOHON I dan PEMOHON II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II adalah para PEMOHON telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2011 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pernikahan tersebut, wali nikah PEMOHON II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakpar dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Jarkasi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kadri dan Aripin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi kecuali saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain serta perkawinan para PEMOHON tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para PEMOHON menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Oktober 2013, PEMOHON I masih dalam ikatan suami istri yang sah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Fitriany binti Jarkasi dan baru resmi bercerai sejak tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para PEMOHON tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena PEMOHON II masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para PEMOHON sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para PEMOHON tidak dapat diterima, maka para PEMOHON dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan para PEMOHON untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.P Prodeo/2024/PA. Kdg tanggal 19 Pebruari 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandanga Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HALMIAH.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)